



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.B/ 2013/ PN.MSH

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Nama Lengkap : **LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA ;**
Tempat Lahir : Morokayi;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sada, Desa Kobi, Kec.Seram Utara Timur Kobi Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PetaniTidak Ada;

terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Cabang Kejaksaan Masohi di Wahi sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d tanggal 13 Februari 2013;
3. Oleh Penuntut .Umum .sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013.;
4. Diprepanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 29 Maret 2013 s/d tanggal 27 April 2013
5. Hakim Pengadilan Negeri Masohi , sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013;
6. Diprepanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi No :SPPB-01/S.1.12.8/Epp.1/03/2013 Tanggal 25 Maret 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 25 Maret 2013 Nomor: 32/Pen.Pid/2013/PN.MSH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 25 Maret 2013 Nomor: 32/Pen.Pid/2013/PN.MSH tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOHAN HETARUA, SH dan JOHAN LEIWAKABESSY, SH Advokat dan Pengacara yang berkantor di JACOB.S.WACANO, SH & Partners Advocates at Law jalan Salaiku Raya Haruru Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No:32/Pid.B/2013/PN. MSH tertanggal 25 Maret 2013;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No : Reg.Perk : PDM - 01/WHI/03/2013 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Senin tanggal 03 Juni 2013.yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA bersalah melakukan tindak pidana Menghilangkan Jiwa Orang Lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah kaos celana pendek warna abu-abu ;

dikembalikan kepada pemilik yang sah (saksi Korban)

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 65 cm

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan yuken warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans potong pendek

Dikembalikan kepada pemilik yang sah (terdakwa)

- 1 (satu) buah baju kaos olahraga warna merah hitam bertuliskam Unicef dan ada logo FCB;

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah (saksi Korban)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013 No.Reg.Perk. : PDM - 01 /WHI/03/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



KESATU

Bahwa Terdakwa **LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA** pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Kobi Mukti Jalur IV, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni hendak menuju ke Sekolah SMA Negeri 1 Kobi dimana dalam perjalanan dari rumah saksi ke sekolah tersebut tepatnya di jalur IV Kobi saksi ketemu dengan saksi korban Tofik Hidayat selanjutnya saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni diminta masuk ke rumah saksi Korban Tofik Hidayat kemudian saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni dan melihat ayah saksi korban yaitu Saksi Karsono selanjutnya saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni keluar dan duduk di teras rumah saksi korban Tofik Hidayat.
- Bahwa setelah saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni dan saksi korban Tofik Hidayat sementara duduk di teras dana Sagori dan mengatakan kepada saksi “ada kopi?” dan saksi Masaat Hulupaa alias At mengatakan kepada sagori “Kopi ada di took, kalau mau makan kue aja” dan setelah saksi mengatakan demikian kepada Sagori tidak lama kemudian datang terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa membacok atau menikam Sagori sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut;
- Bahwa setelah terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa membacok dan menikam Sagori selanjutnya Sagori lari menuju ke lajur II kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa masuk ke dalam teras rumah saksi korban Karsono dan Tofik Hidayat dan kemudian terdakwa memotong



atau membacok saksi korban Karsono yang sedang menggendong anaknya dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban Karsono berlari ke samping rumah saksi korban tepatnya di kolam ikan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban Karsono dan kemudian melakukan pemotongan atau pembacokan terhadap saksi korban Karsono dan mengenai tangan kiri saksi korban hingga putus dan terjatuh dalam kolam ikan selanjutnya terdakwa mengambil tangan saksi korban Karsono yang terputus tersebut kemudian terdakwa memotong-motong tangan saksi korban Karsono;

- Bahwa setelah tangan saksi korban dipotong-potong oleh terdakwa selanjutnya terdakwa hendak memotong anak saksi korban Karsono dan pada saat itu saksi korban hendak berdiri untuk mengangkat anak saksi korban Karsono kemudian terdakwa memotong saksi korban untuk ketiga kalinya dilakukan sebanyak dua kali dan mengenai bagian lutut kaki kiri saksi korban Karsono.
- Bahwa setelah melihat saksi korban Karsono dipotong atau dibacok oleh terdakwa kemudian saksi Masaat Hulupaa dan saksi korban Tofik Hidayat lari menuju ke kintal atau lahan kosong kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa setelah selesai memotong saksi Karsono selanjutnya terdakwa mengejar saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Korban Tofik Hidayat dimana pada saat berlari tersebut saksi korban Tofik Hidayat terjatuh selanjutnya terdakwa lari melewati saksi Masaat Hulupaa dan mendapati saksi Korban Tofik Hidayat kemudian terdakwa melakukan pemotongan sebanyak satu kali dan mengenai rusuk kiri saksi korban . Setelah melihat terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat saksi Masaat Hulupaa alias At mengambil batu dan melempari terdakwa dan terdakwa kemudian mengejar saksi Masaat Hulupaa alias At tetapi tidak ketemu selanjutnya terdakwa kembali lagi dan mengejar saksi korban Tofik Hidayat dan memotong atau membacok saksi korban Tofik Hidayat sebanyak tiga kali untuk kedua kalinya di dalam parit samping rumah Sukiman di jalur IV dan kemudian terdakwa memotong



saksi korban Tofik Hidayat berulang-ulang kali dan saksi korban Tofik Hidayat terjatuh dalam parit kemudian datang saksi Ramli bin La Sikuri dengan maksud menghentikan terdakwa dan melihat siapa korbannya dan setelah dilihat ternyata korbannya adalah Tofik Hidayat yang berada dalam parit dengan posisi terlentang dengan luka di kedua lengan bagian bawah selanjutnya saksi Ramli bin La Sikuri mengucapkan takbir "Allah hu Akbar, Allah hu Akbar berulang kali lalu datang saksi Sukimun dan Ato pelajar SMA Negeri 1 Seram Utara Timur Kobi untuk mengangkat dan memindahkan saksi korban Tofik Hidayat ke atas jalan. Kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang kepada saksi Ramli bin La Sikuri dan arena takut saksi Ramli bin La Sikuri membelokan motornya ke arah timur dan saksi Ramli bin La Sikuri melihat terdakwa kembali memotong saksi korban yang sedang terbaring lemas di atas jalan raya sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri di atas telinga selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban. Kemudian saksi korban Tofik Hidayat di bawa ke Puskesmas Kobi Mukti dan beberapa jam kemudian saksi korban Tofik Hidayat meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karsono mengalami luka potong pada lengan bawah kiri yang menyebabkan lengan bawah sampai jari tangan terputus dan luka potong pada paha kiri belakang dengan ukuran 15X5X5 cm dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka potong seperti yang tersebut di atas akibat terkena benda tajam sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tofik Hidayat mengalami luka potong pada;
- Kepala kiri ukuran 15X9X4cm dengan pendarahan aktif.3cm dalir luka tersebut terdapat potong ukuran 5X3 cm.



- Pada lengan bawah kiri terdapat luka potong ukuran 8X2 cm dan 6X3 cm dengan sebagian kulit dan tulang-tulang pada daerah tersebut ikut terlepas;
- Pada lengan bawah kanan, 8 cm dari siku terdapat luka ukuran 10X6X3 cm.
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka potong ukuran 6X3X3 cm
- Pada pinggang belakang terdapat luka potong ukuran 12X5X5 cm dengan organ dalam (hati) keluar dari tempatnya.
- Pada paha kanan luar terdapat luka potong ukuran 5X2 cm.
- Pada tungkai kanan 8 cm dari lutut terdapat luka potong ukuran 11X4X3 cm dan 5X3X3 cm serta patah tulang tungkai kaki kanan.
- Pada tulang belakang terdapat luka potong ukuran 9X5X3 cm.

Dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan luka potong seperti tersebut diatas akibat benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi di duga kuat akibat kehilangan banyak darah sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA** pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Kobi Mukti Jalur IV, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni hendak menuju ke Sekolah SMA Negeri 1 Kobi dimana dalam perjalanan dari rumah saksi ke sekolah tersebut tepatnya di jalur IV Kobi saksi ketemu dengan saksi korban Tofik Hidayat selanjutnya saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni diminta masuk ke rumah saksi Korban Tofik Hidayat kemudian saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni dan melihat ayah saksi korban yaitu Saksi Karsono selanjutnya saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni keluar dan duduk di teras rumah saksi korban Tofik Hidayat.
- Bahwa setelah saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni dan saksi korban Tofik Hidayat sementara duduk di teras datang Sagori dan mengatakan kepada saksi "ada kopi?" dan saksi Masaat Hulupaa alias At mengatakan kepada sagori "Kopi ada di took, kalau mau makan kue aja" dan setelah saksi mengatakan demikian kepada Sagori tidak lama kemudian datang terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa membacok atau menikam Sagori sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut;
- Bahwa setelah terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa membacok dan menikam Sagori selanjutnya Sagori lari menuju ke lajur II kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa masuk ke dalam rteras rumah saksi korban Karsono dan Tofik Hidayat dan kemudian terdakwa memotong atau membacok saksi korban Karsono yang sedang menggendong anaknya dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban Karsono berlari ke samping rumah saksi korban tepatnya di kolam ikan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban Karsono dan kemudian melakukan pemotongan atau pembacokan terhadap saksi korban Karsono dan mengenai tangan kiri saksi korban hingga putus dan terjatuh dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolam ikan selanjutnya terdakwa mengambil tangan saksi korban Karsono yang terputus tersebut kemudian terdakwa memotong-motong tangan saksi korban Karsono;

- Bahwa setelah tangan saksi korban dipotong-potong oleh terdakwa selanjutnya terdakwa hendak memotong anak saksi korban Karsono dan pada saat itu saksi korban hendak berdiri untuk mengangkat anak saksi korban Karsono kemudian terdakwa memotong saksi korban untuk ketiga kalinya dilakukan sebanyak dua kali dan mengenai bagian lutut kaki kiri saksi korban Karsono.
- Bahwa setelah melihat saksi korban Karsono dipotong atau dibacok oleh terdakwa kemudian saksi Masaat Hulupaa dan saksi korban Tofik Hidayat lari menuju ke kintal atau lahan kosong kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa setelah selesai memotong saksi Karsono selanjutnya terdakwa mengejar saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Korban Tofik Hidayat dimana pada saat berlari tersebut saksi korban Tofik Hidayat terjatuh selanjutnya terdakwa lari melewati saksi Masaat Hulupaa dan mendapati saksi Korban Tofik Hidayat kemudian terdakwa melakukan pemotongan sebanyak satu kali dan mengenai rusuk kiri saksi korban . Setelah melihat terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat saksi Masaat Hulupaa alias At mengambil batu dan melempari terdakwa dan terdakwa kemudian mengejar saksi Masaat Huluipaa alias At tetapi tidak ketemu selanjutnya terdakwa kembali lagi dan mengejar saksi korban Tofik Hidayat dan memotong atau membacok saksi korban Tofik Hidayat sebanyak tiga kali untuk kedua kalinya di dalam parit samping rumah Sukiman di jalur IV dan kemudian terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat berulang-ulang kali dan saksi korban Tofik Hidayat terjatuh dalam parit kemudian datang saksi Ramli bin La Sikuri dengan maksud menghentikan terdakwa dan melihat siapa korbannya dan setelah dilihat ternyata korbannya adalah Tofik Hidayat yang berada dalam parit dengan posisi terlentang dengan luka di kedua lengan bagian bawah selanjutnya saksi Ramli bin La Sikuri mengucapkan takbir "Allah hu Akbar, Allah hu Akbar berulang



kali lalu datang saksi Sukimun dan Ato pelajar SMA Negeri 1 Seram Utara Timur Kobi untuk mengangkat dan memindahkan saksi korban Tofik Hidayat ke atas jalan. Kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang kepada saksi Ramli bin La Sikuri dan arena takut saksi Ramli bin La Sikuri membelokan motornya ke arah timur dan saksi Ramli bin La Sikuri melihat terdakwa kembali memotong saksi korban yang sedang terbaring lemas di atas jalan raya sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri di atas telinga selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban. Kemudian saksi korban Tofik Hidayat di bawa ke Puskesmas Kobi Mukti dan beberapa jam kemudian saksi korban Tofik Hidayat meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karsono mengalami luka potong pada lengan bawah kiri yang menyebabkan lengan bawah sampai jari tangan terputus dan luka potong pada paha kiri belakang dengan ukuran 15X5X5 cm dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka potong seperti yang tersebut di atas akibat terkena benda tajam sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tofik Hidayat mengalami luka potong pada;
- Kepala kiri ukuran 15X9X4cm dengan pendarahan aktif.3cm dalir luka tersebut terdapat potong ukuran 5X3 cm.
- Pada lengan bawah kiri terdapat luka potong ukuran 8X2 cm dan 6X3 cm dengan sebagian kulit dan tulang pada daerah tersebut ikut terlepas;
- Pada lengan bawah kanan, 8 cm dari siku terdapat luka ukuran 10X6X3 cm.
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka potong ukuran 6X3X3 cm
- Pada pinggang belakang terdapat luka potong ukuran 12X5X5 cm dengan organ dalam (hati) keluar dari tempatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kanan luar terdapat luka potong ukuran 5X2 cm.
- Pada tungkai kanan 8 cm dari lutut terdapat luka potong ukuran 11X4X3 cm dan 5X3X3 cm serta patah tulang tungkai kaki kanan.
- Pada tulang belakang terdapat luka potong ukuran 9X5X3 cm.

Dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan luka potong seperti tersebut diatas akibat benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi di duga kuat akibat kehilangan banyak darah sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang antaraa lain :

Saksi KARSONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada masalah apa karena tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah depan rumah dengan membawa parang lalu melakukan pempotongan terhadap saksi ;
- Bahwa yang di potong atau dianiaya oleh Terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri, sdr. Sagori, dan sdr. Taufik hidayat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 wit di Desa Kobi Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah bertempat di depan rumah saya jalur IV ;

- Bahwa saat itu saksi sementara menggendong anak saksi yang berumur 5 bulan saat itu Sdr Sagori berteriak minta kopi lalu sdr. Taufik Hidayat menjawab kalau kopi tidak ada kalau Roti ada lalu saksi melihat tiba-tiba Terdakwa muncul potong Sdr. Sagori saat itu saksi berpikir mereka bercanda kemudian datang Terdakwa langsung memotong saksi kena pada tangan kiri kemudian Sdr. Taufik Hidayat dan teman gurunya berteriak minta tolong lalu saksi berlari ke samping rumah kemudian saksi memindahkan anak saksi ke tangan kanan lalu Terdakwa mengejar saksi kemudian memotong lagi tangan kiri saksi sampai putus lalu selanjutnya tangan yang telah terputus itu dipotong-potong lagi sampai putus kemudian saksi dilarikan oleh warga ke Puskesmas ;
- Bahwa Saat itu yang meninggal dunia adalah anak saksi Sdr. Taufik Hidayat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ;
- Memotong Taufik Hidayat;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat mayat Taufik Hidayat ;
- Bahwa anak saksi yang digendong itu tidak sempat dipotong dipotong oleh terdakwa ;
- Bahwa Selain tangan saksi yang dipotong, saksi dipotong juga di bagian kaki, kemudian pinggang bagian kiri ;
- Bahwa kondisi saksi saat itu sementara dalam posisi terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada yang datang minta maaf dan juga tidak ada yang menanggung ongkos pengobatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dirawat di Rumah sakit selama 17 hari dan biayanya saya bayar sendiri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri dan Saat Terdakwa datang parangnya di letakan di atas bahu ;
- Bahwa saat itu saksi merasa pusing saat dipotong Oleh Terdakwa karena banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saat dipotong pertama kali tangan saksi jatuh yakni tangan kiri , lalu Terdakwa mengambil lagi tangan saksi tersebut kemudian dipotong-potong lagi ;
- Bahwa saat pemotongan itu saksi bisa pastikan Bahwa itu adalah Terdakwa atau tidak karena saksi melihat wajah Terdakwa tidak jelas ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemotongan saksi tidak melihat adanya wajah atau mimic penyesalan dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemotongan Terdakwa jalan santai-santai saja menuju kearah SMA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1. Saksi MASAAT HULUPAA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah pemotongan dan penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 wit di Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah bertempat di depan rumah Korban Karsono jalur IV ;
- Bahwa yang melakukan pemotongan dan penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang dipotong dan dianiaya saat itu adalah Sdr. Karsono, Taufik Hidayat dan Sagori ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saya bersama Sdri. Farmi Hatumena menuju ke SMA Negeri 1 Kobi jalur IV dan kami ketemu dengan Sdr. Taufik Hidayat di depan Rumah Korban kemudian kami disuruh masuk lalu sambil ngobrol diteras datang Sdr. Sagori bertanya ada kopi ? lalu saya menjawab kopinya ada ditoko dan kalau mau ada kue saja. saat itu tiba-tiba datang Terdakwa lalu Sdr. Sagori berkata kepada Terdakwa katanya ada sopi ? langsung Terdakwa memotong Sdr. Sagori dengan sebilah parang dari arah depan sebanyak 1 kali dan kena pada bagian perut kemudian korban berlari menuju jalur II kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung memotong sdr. Karsono kena pada tangan kiri. Kemudian kami di kejar oleh Terdakwa lalu saya dan Taufik lari menuju kintal kosong sedangkan Farmi lari menuju SMP 2 dan saat itu Taufik terjatuh terdakwa langsung memotong Taufik dari rusuk sebelah kiri kemudian saya ambil batu saya lempari Terdakwa akan tetapi Terdakwa balik mengejar saya terus saya lari sambil teriak minta tolong dan saat itu ada Ramli yang menolong tetapi juga dikejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali dan memotong Taufik hidayat secara berulang-ulang kali ;
- Bahwa Saat saksi melihat Karsono dipotong pertama kali lalu saksi berlari ke samping kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong Sagori kemudian masuk kedalam rumah Karsono Terdakwa tidak bertanya apa-apa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berbadan besar kalau yang seperti di ruang sidang ini saya bingung juga ;
- Bahwa jarak saksi Saat terjadi pemotongan terhadap Taufik Hidayat saat itu sekitar 5 Meter ;
- Bahwa yang saya ingat Taufik hidayat dipotong di bagian Rusuk, Kaki, Paha, baw Ketiak, dan lengan ;
- Bahwa saat itu banyak darah yang keluar ;
- Bahwa saat itu korban masih sempat untuk berusaha melarikan diri ;



- Bahwa sat itu korban meninggal beberapa hari kemudian di Rumah sakit ;
- Bahwa saat itu saya lihat rupa Terdakwa tidak jelas nanti saat di Penyidik baru lihat jelas ;
- Bahwa Setelah habis potong Terdakwa jalan santai-santai saja menuju kearah SMA ;
- Bahwa , saat itu korban masih sempat teriak saya Bu' At lari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAMLI BIN SIKURI , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah pemotongan dan penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 wit di Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah bertempat di depan rumah Korban Karsono jalur IV ;
- Bahwa, saat kejadian pemotongan pertama saya ada sampai kejadian terakhir jadi saat itu saya lihat Sdr. Taufik Hidayat jatuh, sementara Terdakwa sedang memotong korban Sdr. Taufik Hidayat dan saat itu menurut perkiraan saya dipotong itu seekor Kambing, kemudian saya teriak lalu Terdakwa tinggalkan korban setelah itu saya dekati ternyata Sdr. Taufik Hidayat lalu saya berteriak sdr. Jemi datang dengan seorang teman lagi lalu kita sama-sama angkat korban tetapi saat itu karena Terdakwa datang lagi terus saya lari kemudian Terdakwa potong korban secara berulang kali lagi ;
- Bahwa terakhir yang saya lihat korban dipotong di bagian telinga karena jarak antara saksi dengan korban sekitar 5 meter sampai 10 meter ;



- Bahwa saya tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mencium bau minuman keras ;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban saat terakhir Pemotongan tersebut dimana kondisi korban sangat parah ;
- Bahwa saat itu banyak darah yang keluar;
- Bahwa setelah kejadian sekitar 10 menit sampai 20 menit baru korban di bawa ke rumah sakit setelah itu sekitar setengah jam kemudian kita dengar korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu termasuk yang mengangkat korban sdr. Jemi ;
- Bahwa saat korban diangkat terdakwa tidak ada akan tetapi begitu korban ditaruh ke atas bahu jalan tiba-tiba Terdakwa datang lagi lalu kami lari kemudian terdakwa melakukan pemotongan secara berulang kali ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa dengan jelas ;
- Bahwa kejadian pertama di rumah Karsono saya tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya, ;

3. Saksi JEMY ANDRE TIHULU alias ATO dibawah sumpah didepan persidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah pemotongan dan penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 wit di Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah bertempat di depan rumah Korban Karsono jalur IV ;
- Bahwa saat itu saksi sempat angkat korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa membawa parang hanya 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa yang saya lihat ekspresi wajah Terdakwa biasa saja dan Terdakwa hanya diam saja dan setelah habis potong Terdakwa jalan santai-santai saja ;
- Bahwa setelah kejadian sekitar 10 sampai 20 menit Terdakwa diamankan oleh Petugas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban dengan jelas ;
- Bahwa setelah kejadian sekitar 10 menit sampai 20 menit baru korban di bawa ke rumah sakit kemudian sekitar setengah jam kemudian kita dengar korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui kebenaran yang tertera Pada foto-foto rekonstruksi (diperlihatkan) di persidangan ;
- Bahwa saat itu juga yang mengangkat korban sdr. Jemi ;
- Bahwa saat korban diangkat terdakwa tidak ada akan tetapi begitu korban ditaruh ke atas bahu jalan tiba-tiba Terdakwa datang lagi lalu kami lari kemudian terdakwa melakukan pemotongan secara berulang kali ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang Bahwa saksi-saksi lain tidak dapat hadir untuk mengikuti persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak berkeberatannya terdakwa kemudian keterangan saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

1. PARMi HATUMENA alias UNI;
2. AHMAD DERLEN alias MAD;
3. SOFYAN KELIAN alias OPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa menurut terdakwa tidak ada masalah, dan tidak tau apa yang terjadi hingga dia dihadapkan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SAGORI ;Bahwa Terdakwa pernah melakukan Pemotongan erhadap sdr. SAGORI,- beserta teman-temannya ;
- Bahwa selain melakukan pemotongan terhadap sdr. SAGORI, Terdakwa juga melakukan Pemotongan 3 orang lagi ;
- Bahwa Orang yang Terdakwa potong berasal dari daerah trans ;
- Bahwa Terdakwa potong paakai parang, milik, bapak Tengah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memotong mereka karena ada seorang laki-laki yang bernama Edi kaki tempang yang suruh ;
- Bahwa Mengapa sehingga Terdakwa memotong mereka terdakwa sendiri tidak tahu;
- Bahwa saat potong korban itu korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa akukan pemotongan secara berulang-ulang ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pemotongan itu tapi antara lain kena bagian belakang serta tidak tahu meninggal dunia ataukah tidak;
- Bahwa Sdr. Edi kaki tempang menyuruh Terdakwa untuk memotong orang terdakwa sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa,terdakwa mabuk sedikit saat itu karena bersama dengan Edi Kaki Tempang ada minum minuman keras jenis sopi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , kebun saya dekat dengan orang Trans;
- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan itu parang panjang;
- Bahwa terdakwa memotong Sdr. Sagori bagian Perut 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa memotong Sdr. Karsono kena tangan kiri putus lalu saya ambil lagi saya potong-potong sampai putus-putus ;
- Bahwa Terdakwa memotong Hidayat kena bagian belakang dekat bahu juga kepala ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Taufik hidayat masih hidup ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menulis dan membaca;
- Bahwa Di kampung Baru Terdakwa tinggal bersama bersama Isteri dan anak;
- Bahwa saya yang potong Karsono karena mabuk lalu Edi Kaki Tempang suruh potong ;
- Bahwa, sebelum potong orang Edi ada memberikan 2 buah cincin kemudian kasi air di kertas putih Edi baca-baca dulu baru saya minum ;
- Bahwa cincin tersebut sudah dibuang ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa sebelum saya potong para korban saya ada potong seekor anjing duluan karena malam itu anjing tidur bersama saya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Terdakwa **LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA** pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2012 bertempat di Kobi Mukti Jalur IV, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, telah melakukan pembunuhan terhadap korban Tofik Hidayat;
- Bahwa benar kejadiannya pada saat, saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni hendak menuju ke Sekolah SMA Negeri 1 Kobi dimana dalam perjalanan dari rumah saksi ke sekolah tersebut tepatnya di jalur IV Kobi saksi ketemu dengan saksi korban Tofik Hidayat selanjutnya saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni diminta masuk ke rumah saksi Korban Tofik Hidayat;
- Bahwa benar setelah itu saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni bersama dengan saksi korban Karsono selanjutnya duduk di teras rumah saksi korban Tofik Hidayat.
- Bahwa benar kemudian datang saudara Dana Sagori menanyakan kepada saksi “ada kopi?” dan saksi Masaat Hulupaa alias At mengatakan kepada sagori “Kopi ada di toko, kalau mau makan kue aja”
- Bahwa benar tidak lama berselang datang terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa membacok atau menikam Sagori sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut;
- Bahwa benar setelah ditikam atau dibacok selanjutnya Sagori lari menuju ke lajur II kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa masuk ke dalam teras rumah saksi korban Karsono dan Tofik Hidayat sembari terdakwa memotong atau membacok saksi korban Karsono yang sedang menggendong anaknya dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban Karsono berlari ke samping tepatnya di kolam ikan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban Karsono
- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan pemotongan atau pembacokan terhadap saksi korban Karsono dan mengenai tangan kiri saksi korban hingga putus dan terjatuh dalam kolam ikan selanjutnya terdakwa mengambil tangan



saksi korban Karsono yang terputus tersebut kemudian terdakwa memotong-motong tangan saksi korban Karsono tersebut menjadi tiga bagian;

- Bahwa benar setelah tangan saksi korban dipotong-potong oleh terdakwa selanjutnya terdakwa hendak memotong anak saksi korban Karsono dan pada saat itu saksi korban hendak berdiri untuk mengangkat anak saksi korban tersebut namun kemudian terdakwa kembali memotong saksi korban untuk ketiga kalinya yang dilakukan sebanyak dua kali dan mengenai bagian lutut kaki kiri saksi korban;
- Bahwa benar melihat saksi korban Karsono dipotong atau dibacok oleh terdakwa kemudian saksi Masaat Hulupaa dan saksi korban Tofik Hidayat lari menuju ke kintal (lahan kosong) kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa setelah selesai memotong saksi Karsono selanjutnya terdakwa mengejar saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Korban Tofik Hidayat;
- Bahwa benar pada saat berlari tersebut saksi korban Tofik Hidayat terjatuh selanjutnya terdakwa berlari melewati saksi Masaat Hulupaa dan mendapati saksi Korban Tofik Hidayat kemudian terdakwa melakukan pemotongan sebanyak satu kali dan mengenai rusuk kiri saksi korban;
- Bahwa benar Setelah melihat terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat saksi Masaat Hulupaa alias At mengambil batu dan melempari terdakwa dan terdakwa kemudian mengejar saksi Masaat Hulupaa alias At tetapi tidak ketemu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali lagi dan mengejar saksi korban Tofik Hidayat dan memotong atau membacok saksi korban Tofik Hidayat sebanyak tiga kali untuk kedua kalinya di dalam parit samping rumah Sukiman di jalur IV dan kemudian terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat berulang-ulang kali dan saksi korban Tofik Hidayat terjatuh dalam parit selanjutnya datang saksi Ramli bin La Sikuri dengan maksud menghentikan terdakwa dan melihat siapa korbannya dan setelah dilihat ternyata korbannya adalah Tofik Hidayat yang berada dalam parit dengan posisi terlentang dengan luka di kedua lengan bagian bawah;



- Bahwa benar selanjutnya saksi Ramli bin La Sikuri mengucapkan takbir “Allah hu Akbar, Allah hu Akbar berulang kali lalu datang saksi Sukimun dan Ato pelajar SMA Negeri 1 Seram Utara Timur Kobi untuk mengangkat dan memindahkan saksi korban Tofik Hidayat ke atas jalan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang kepada saksi Ramli bin La Sikuri dan karena takut saksi Ramli bin La Sikuri membelokan motornya ke arah timur dan saksi Ramli bin La Sikuri melihat terdakwa kembali memotong saksi korban yang sedang terbaring lemas di atas jalan raya sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri di atas telinga selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban. Kemudian saksi korban Tofik Hidayat di bawa ke Puskesmas Kobi Mukti dan beberapa jam kemudian saksi korban Tofik Hidayat meninggal dunia;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Karsono mengalami luka potong pada lengan bawah kiri yang menyebabkan lengan bawah sampai jari tangan terputus dan luka potong pada paha kiri belakang dengan ukuran 15X5X5 cm dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka potong seperti yang tersebut di atas akibat terkena benda tajam sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tofik Hidayat mengalami luka potong pada;
 - Kepala kiri ukuran 15X9X4cm dengan pendarahan aktif.3cm dalir luka tersebut terdapat potong ukuran 5X3 cm.
 - Pada lengan bawah kiri terdapat luka potong ukuran 8X2 cm dan 6X3 cm dengan sebagian kulit dan tulang-tulang pada daerah tersebut ikut terlepas;
 - Pada lengan bawah kanan, 8 cm dari siku terdapat luka ukuran 10X6X3 cm.
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka potong ukuran 6X3X3 cm



- Pada pinggang belakang terdapat luka potong ukuran 12X5X5 cm dengan organ dalam (hati) keluar dari tempatnya.
- Pada paha kanan luar terdapat luka potong ukuran 5X2 cm.
- Pada tungkai kanan 8 cm dari lutut terdapat luka potong ukuran 11X4X3 cm dan 5X3X3 cm serta patah tulang tungkai kaki kanan.
- Pada tulang belakang terdapat luka potong ukuran 9X5X3 cm.

Dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan luka potong seperti tersebut diatas akibat benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi di duga kuat akibat kehilangan banyak darah sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu melanggar, pasal 338 dan Kedua melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP;-

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk Komulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan artinya bahwa Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu baru kemudian mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengandung pengertian yang menunjuk kepada subyek hukum orang atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut umum, terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang bahwa berawal ketika terdakwa mengamuk dan memotong saksi korban Sagori dan karsono yang dilihat atau disaksikan oleh saksi korban Tofik Hidayat yang merupakan anak dari saksi korban karsono yang kemudian setelah melihat saksi korban Karsono dipotong atau dibacok oleh terdakwa kemudian saksi Masaat Hulupaa dan saksi korban Tofik Hidayat lari menuju ke kintal atau lahan kosong kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa setelah selesai memotong saksi Karsono selanjutnya terdakwa mengejar saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Korban Tofik Hidayat dimana pada saat berlari tersebut saksi korban Tofik Hidayat terjatuh selanjutnya terdakwa lari melewati saksi Masaat Hulupaa dan mendapati saksi Korban Tofik Hidayat kemudian terdakwa melakukan pemotongan sebanyak satu kali dan mengenai rusuk kiri saksi korban . Setelah melihat terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat saksi Masaat Hulupaa alias At mengambil batu dan melempari terdakwa dan terdakwa kemudian mengejar saksi Masaat Hulupaa alias At tetapi tidak ketemu selanjutnya terdakwa kembali lagi dan mengejar saksi korban Tofik Hidayat dan memotong atau membacok saksi korban Tofik Hidayat sebanyak tiga kali untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kalinya di dalam parit samping rumah Sukiman di jalur IV dan kemudian terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat berulang-ulang kali dan saksi korban Tofik Hidayat terjatuh dalam parit kemudian datang saksi Ramli bin La Sikuri dengan maksud menghentikan terdakwa dan melihat siapa korbannya dan setelah dilihat ternyata korbannya adalah Tofik Hidayat yang berada dalam parit dengan posisi terlentang dengan luka di kedua lengan bagian bawah selanjutnya saksi Ramli bin La Sikuri mengucapkan takbir "Allah hu Akbar, Allah hu Akbar berulang kali lalu datang saksi Sukimun dan Ato pelajar SMA Negeri 1 Seram Utara Timur Kobi untuk mengangkat dan memindahkan saksi korban Tofik Hidayat ke atas jalan. Kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang kepada saksi Ramli bin La Sikuri dan arena takut saksi Ramli bin La Sikuri membelokan motornya ke arah timur dan saksi Ramli bin La Sikuri melihat terdakwa kembali memotong saksi korban yang sedang terbaring lemas di atas jalan raya sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri di atas telinga selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban. Kemudian saksi korban Tofik Hidayat di bawa ke Puskesmas Kobi Mukti dan beberapa jam kemudian saksi korban Tofik Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa telah mengetahui kalau parang yang dibawanya kalau dipakai untuk memotong atau membacok orang maka akan berakibat fatal dan memang dikehendaki oleh terdakwa untuk melakukan pembacokan tersebut karena terlebih dahulu telah melukai saksi korban Sagori yang memang tidak waras dan saksi korban Karsono tanpa belas kasihan dan kemudian melakukan pembacokan secara berulang kali kepada saksi korban Tofik Hidayat, hal mana mengakibatkan saksi korban Tofik Hidayat meninggal dunia beberapa saat kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa kejahatan ini disebut pembunuhan atau Makar Mati dimana dalam peristiwa ini perlu di buktikan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan matinya orang dan kematian itu memang disengaja dan pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan segera setelah timbulnya maksud atau niat dan tidak dipikir lebih lama;;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo terdakwa setelah melakukan pembacokan atau pemotongan terhadap saksi Sagori dan Karsono yang kemudian melihat saksi Masaat Hulupaa dan saksi korban Tofik Hidayat yang berlari menuju Halaman kosong , kemudian mengejar kedua saksi tersebut hingga saksi Tofik Hodayat terjatuh namun terdakwa berlari mengejar saksi Masaat Hulupaa namun tidak terkejar kemudian terdakwa berbalik menuju saksi korban Tofik hidayat kemudian terdakwa melakukan pemotongan sebanyak satu kali dan mengenai rusuk kiri saksi korban . Setelah melihat terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat saksi Masaat Hulupaa alias At mengambil batu dan melempari terdakwa dan terdakwa kemudian mengejar saksi Masaat Huluipaa alias At tetapi tidak ketemu selanjutnya terdakwa kembali lagi dan mengejar saksi korban Tofik Hidayat dan memotong atau membacok saksi korban Tofik Hidayat sebanyak tiga kali untuk kedua kalinya di dalam parit samping rumah Sukiman di jalur IV dan kemudian terdakwa memotong saksi korban Tofik Hidayat berulang-ulang kali dan saksi korban Tofik Hidayat terjatuh dalam parit kemudian datang saksi Ramli bin La Sikuri dengan maksud menghentikan terdakwa dan melihat siapa korbannya dan setelah dilihat ternyata korbannya adalah Tofik Hidayat yang berada dalam parit dengan posisi terlentang dengan luka di kedua lengan bagian bawah selanjutnya saksi Ramli bin La Sikuri mengucapkan takbir "Allah hu Akbar, Allah hu Akbar berulang kali lalu datang saksi Sukimun dan Ato pelajar SMA Negeri 1 Seram Utara Timur Kobi untuk mengangkat dan memindahkan saksi korban Tofik Hidayat ke atas jalan. Kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang kepada saksi Ramli bin La Sikuri dan arena takut saksi Ramli bin La Sikuri membelokan motornya ke arah timur dan saksi Ramli bin La Sikuri melihat terdakwa kembali memotong saksi korban yang sedang terbaring lemas di atas jalan raya sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri di atas telinga selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban. Kemudian saksi korban Tofik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat di bawa ke Puskesmas Kobi Mukti dan beberapa jam kemudian saksi korban Tofik Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tofik Hidayat mengalami luka potong pada;

- Kepala kiri ukuran 15X9X4cm dengan pendarahan aktif.3cm dalir luka tersebut terdapat potong ukuran 5X3 cm.
- Pada lengan bawah kiri terdapat luka potong ukuran 8X2 cm dan 6X3 cm dengan sebagian kulit dan tulang-tulang pada daerah tersebut ikut terlepas;
- Pada lengan bawah kanan, 8 cm dari siku terdapat luka ukuran 10X6X3 cm.
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka potong ukuran 6X3X3 cm
- Pada pinggang belakang terdapat luka potong ukuran 12X5X5 cm dengan organ dalam (hati) keluar dari tempatnya.
- Pada paha kanan luar terdapat luka potong ukuran 5X2 cm.
- Pada tungkai kanan 8 cm dari lutut terdapat luka potong ukuran 11X4X3 cm dan 5X3X3 cm serta patah tulang tungkai kaki kanan.
- Pada tulang belakang terdapat luka potong ukuran 9X5X3 cm.

Dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan luka potong seperti tersebut diatas akibat benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi di duga kuat akibat kehilangan banyak darah sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang kedua dari Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah;

1.Unsur barangsiapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. unsur menyebabkan luka berat;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengandung pengertian yang menunjuk kepada subyek hukum orang atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut umum, terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Terdakwa **LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA** pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2012 bertempat di Kobi Mukti Jalur IV, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Sagori dan Karsono yang mengakibatkan luka berat,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pada saat

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana tersebut, saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni hendak menuju ke Sekolah SMA Negeri 1 Kobi dimana dalam perjalanan dari rumah saksi ke sekolah tersebut tepatnya di jalur IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobi saksi ketemu dengan saksi korban Tofik Hidayat selanjutnya saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni diminta masuk ke rumah saksi Korban Tofik Hidayat kemudian saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni dan melihat ayah saksi korban yaitu Saksi Karsono selanjutnya saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni keluar dan duduk di teras rumah saksi korban Tofik Hidayat;

Menimbang bahwa setelah saksi Masaat Hulupaa alias At dan saksi Parmi Hutumena alias Uni dan saksi korban Tofik Hidayat sementara duduk di teras datang Sagori dan mengatakan kepada saksi "ada kopi?" dan saksi Masaat Hulupaa alias At mengatakan kepada sagori "Kopi ada di took, kalau mau makan kue aja" dan setelah saksi mengatakan demikian kepada Sagori tidak lama kemudian datang terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa membacok atau menikam Sagori sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut;

Menimbang bahwa setelah terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa membacok dan menikam Sagori selanjutnya Sagori lari menuju ke lajur II kemudian terdakwa Lefua Kohonusa alias Leonar Kohonusa masuk ke dalam teras rumah saksi korban Karsono dan Tofik Hidayat dan kemudian terdakwa memotong atau membacok saksi korban Karsono yang sedang menggendong anaknya dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban Karsono berlari ke samping rumah saksi korban tepatnya di kolam ikan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban Karsono dan kemudian melakukan pemotongan atau pembacokan terhadap saksi korban Karsono dan mengenai tangan kiri saksi korban hingga putus dan terjatuh dalam kolam ikan selanjutnya terdakwa mengambil tangan saksi korban Karsono yang terputus tersebut kemudian terdakwa memotong-motong tangan saksi korban Karsono;

Menimbang bahwa setelah tangan saksi korban dipotong-potong oleh terdakwa selanjutnya terdakwa hendak memotong anak saksi korban Karsono dan pada saat itu saksi korban hendak berdiri untuk mengangkat anak saksi korban Karsono kemudian terdakwa memotong saksi korban untuk ketiga kalinya dilakukan sebanyak dua kali dan mengenai bagian lutut kaki kiri saksi korban Karsono.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur menyebabkan luka berat;

Menimbang bahwa luka berat menurut pasal 90n KUHP adalah:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal(tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugrnya atau matinya kandungan seorang perempuan;
-

Menimbang bahwa dalam perkara aquo penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa seperti penjelasan unsur ke dua diatas telah menyebabkan korban Karsono mengalami luka potong pada lengan bawah kiri yang menyebabkan lengan bawah sampai jari tangan terputus dan luka potong pada paha kiri belakang dengan ukuran 15X5X5 cm dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka potong seperti yang tersebut di atas akibat terkena benda tajam sebagaimana Visum et Repertum nomor: 445/304/PPM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Nanlohi, Dokter pada Puskesmas Perawatan Morokay,

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 338 dan pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan “Penganiayaan yang menyebabkan luka berat”;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah akan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah kaos celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 65 cm
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan yuken warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans potong pendek
- 1 (satu) buah baju kaos olahraga warna merah hitam bertuliskam Unicef dan ada logo FCB;

Yang statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Tofik Hidayat meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Karsono kehilangan salah satu anggota tubuhnya yakni tangan sehingga menyebabkan cacat permanen;
3. Terdakwa pernah tidak memperlihatkan rasa penyesalan

Hal-hal yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA**,, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEFUA KOHONUSA Alias LEONAR KOHONUSA alias LEFUA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau
 - 1 (satu) buah kaos celana pendek warna abu-abu ;dikembalikan kepada pemilik yang sah (saksi Korban)
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 65 cmDirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan yuken warna putih
 - 1 (satu) buah celana jeans potong pendekDikembalikan kepada pemilik yang sah (terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos olahraga warna merah hitam bertuliskam Unicef dan ada logo FCB;

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah (saksi Korban);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari: 2013, oleh kami : HAIRUDDIN TOMU, S.H. sebagai Ketua Majelis, NOVA SALMON, S.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SALEH AMBO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh GERALD SALHUTERU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, serta dihadapan Terdakwa,;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(NOVA SALMON, SH)

(HAIRUDIN TOMU,

SH)

(DONALD F. SOPACUA, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(SALEH AMBO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)